



ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN REDISTRIBUSI HARTA DALAM ISLAM: KAJIAN TAFSIR AHKAM QS AT-TAUBAH (9): 60 DAN 103

Elpianti Sahara Pakpahan¹, Mila Anjani², Salwa Imtiyaz Hasibuan³, Hafiz Maulana⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3,4}

elpiantisahara0@gmail.com¹, milaanjani496@gmail.com², salwahsb52@gmail.com³,
apisspriaidaman497@gmail.com⁴

Abstrak

Ketimpangan distribusi kekayaan masih menjadi persoalan nyata di Indonesia, di mana potensi zakat nasional mencapai Rp 327 triliun per tahun namun realisasinya baru sekitar 13% dari angka tersebut. Kesenjangan ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam terhadap fondasi normatif zakat dalam Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep harta (al-mal) dan kepemilikan dalam Islam, mengkaji kandungan hukum (ahkam) QS. At-Taubah (9): 60 tentang delapan golongan mustahiq zakat dan QS. At-Taubah (9): 103 tentang perintah pengambilan zakat oleh negara, serta mengukur relevansinya dalam konteks ekonomi Islam kontemporer di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir ahkam melalui analisis deskriptif-analitis terhadap tafsir klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Islam memandang harta sebagai amanah Allah dengan fungsi sosial yang melekat, bukan kepemilikan mutlak individu; (2) QS. At-Taubah: 60 menetapkan delapan mustahiq zakat secara qath'i namun membuka ruang ijtihad dalam hal prioritas distribusi sesuai konteks; (3) QS. At-Taubah: 103 menegaskan zakat sebagai kewajiban publik yang dikelola otoritas negara dengan fungsi penyucian harta sekaligus jiwa; dan (4) transformasi makna fi sabilillah dan digitalisasi zakat menjadi isu ijtihad yang urgen dalam optimalisasi pengelolaan zakat nasional.

Kata Kunci : Zakat, Al-Mal, Mustahiq, Tafsir Ahkam, Ekonomi Islam, Qs At-Taubah

Abstract

Wealth distribution inequality remains a pressing issue in Indonesia, where the national zakat potential reaches IDR 327 trillion annually, yet actual collection only amounts to approximately 13% of that figure. This gap demands a deeper understanding of the normative foundation of zakat in the Qur'an. This study aims to analyze the concept of property (al-mal) and ownership in Islam, examine the legal content (ahkam) of QS. At-Taubah (9): 60 regarding the eight categories of zakat recipients and QS. At-Taubah (9): 103 regarding the state's obligation to collect zakat, and assess their relevance within the contemporary Islamic economic context in Indonesia. The study employs a library research method with an ahkam tafsir approach through descriptive-analytical examination of classical and contemporary exegetical works. The findings indicate that: (1) Islam views wealth as a divine trust (amanah) with inherent social functions, not as absolute private ownership; (2) QS. At-Taubah: 60 definitively establishes eight zakat recipient categories while allowing ijtihad in distribution priority based on context; (3) QS. At-Taubah: 103 affirms zakat as a public obligation managed by state authority with dual purification functions; and (4) the reinterpretation of fi sabilillah and digitalization of zakat emerge as urgent ijtihad issues for optimizing national zakat management.

Keywords: Zakat, Al-Mal, Mustahiq, Ahkam Tafsir, Islamic Economics, Qs At-Taubah

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi kekayaan adalah dua isu yang tidak pernah berhenti relevan dalam sejarah peradaban manusia. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat tingkat kemiskinan nasional masih berada di angka 9,03% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 25,22 juta jiwa (BPS, 2024). Di sisi lain, Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus negara dengan potensi zakat yang luar biasa besar. Ironisnya, kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat masih sangat lebar. BAZNAS (2024) mencatat potensi zakat nasional mencapai Rp 327 triliun per tahun, namun yang berhasil dihimpun oleh lembaga-lembaga amil resmi baru sekitar Rp 41 triliun atau kurang dari 13% dari total potensi tersebut. Fakta ini bukan sekadar masalah administratif atau kelembagaan. Ia mencerminkan persoalan yang lebih dalam, yakni minimnya pemahaman masyarakat Muslim tentang hakikat dan urgensi zakat sebagaimana diajarkan Al-Qur'an.

Zakat bukan sekadar ritual ibadah individual yang bersifat opsional. Al-Qur'an menempatkannya sebagai salah satu dari lima rukun Islam yang kedudukannya sejajar dengan shalat dan bahkan sering disebut beriringan dengannya dalam sekitar 82 ayat. Artinya, zakat adalah kewajiban teologis sekaligus instrumen sosial-ekonomi yang dirancang langsung oleh Allah SWT untuk mencegah penumpukan kekayaan dan membangun keadilan distribusi. Dalam perspektif ini, mengkaji ayat-ayat zakat bukan hanya penting secara akademis, tetapi sangat mendesak secara praksis.

Di antara sekian banyak ayat yang membahas zakat, QS. At-Taubah (9): 60 dan 103 menempati posisi yang paling fundamental. Ayat 60 adalah satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit dan komprehensif menetapkan delapan golongan penerima zakat (mustahiq). Sementara ayat 103 memuat perintah langsung dari Allah kepada Nabi selaku pemimpin negara untuk memungut zakat dari kaum beriman. Keduanya membentuk kerangka normatif yang kokoh bagi seluruh bangunan sistem zakat dalam Islam.

Kajian terhadap kedua ayat ini semakin relevan di tengah berbagai dinamika kontemporer seperti kemunculan platform zakat digital, perdebatan tentang perluasan kategori mustahiq, dan tantangan pengintegrasian zakat ke dalam sistem keuangan negara. Penelitian terdahulu seperti Beik dan Arsyianti (2021), Hafidhuddin (2022), dan Sahroni (2022) telah membahas zakat dari perspektif ekonomi dan fikih kontemporer, namun masih minim kajian yang secara spesifik mengintegrasikan pendekatan tafsir ahkam dengan analisis relevansi kontemporer secara sistematis. Di sinilah kebaruan dan kontribusi penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menjelaskan konsep al-mal dan kepemilikan harta dalam Islam; kedua, menganalisis kandungan hukum QS. At-Taubah (9): 60 tentang delapan mustahiq zakat; ketiga, menganalisis QS. At-Taubah (9): 103 tentang zakat sebagai kewajiban publik yang dikelola negara; dan keempat, mengukur relevansi kedua ayat tersebut dalam konteks ekonomi Islam Indonesia masa kini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir ahkam, yakni metode penafsiran Al-Qur'an yang berfokus pada penggalian dan analisis dimensi hukum (fiqh) dari teks-teks wahyu (Al-Farmawi, 2019). Pendekatan ini tidak berhenti pada pemahaman literal, tetapi menelusuri konteks historis (asbabun nuzul), analisis kebahasaan (tahlil lughawi), dan implikasi hukum yang disimpulkan para mufasssir.

Sumber data primer penelitian ini adalah Al-Qur'an, khususnya QS. At-Taubah (9): 60 dan 103. Sumber sekunder meliputi kitab tafsir klasik (Al-Qurthubi, Ibn Katsir, Al-Maraghi, Al-Zuhaili), karya fikih Islam (Al-Qaradhawi, Al-Zuhaili, Mustafa al-Zarqa), serta literatur ekonomi Islam dan zakat kontemporer yang terbit dalam rentang 2014-2024. Data statistik zakat bersumber dari laporan resmi BAZNAS dan BPS.

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui empat tahap: pertama, inventarisasi dan pembacaan kritis sumber-sumber relevan; kedua, identifikasi kata-kata kunci (mufradat) dalam teks ayat dan analisis maknanya; ketiga, komparasi pendapat mufassir klasik dan kontemporer; dan keempat, kontekstualisasi temuan tafsir dengan data dan persoalan ekonomi Islam kontemporer di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Al-Mal dan Kepemilikan Harta dalam Islam

Kata al-mal secara etimologis berasal dari akar 'mala-yamilu' yang berarti condong atau tertarik. Harta disebut demikian karena hati manusia secara alamiah cenderung padanya (Ibn Manzur, 2003). Secara terminologis, terdapat perbedaan definisi di antara mazhab-mazhab fikih yang memiliki implikasi hukum nyata. Mazhab Hanafiyah mensyaratkan harta harus berwujud fisik dan bisa dikuasai secara nyata, sementara jumhur ulama mendefinisikan al-mal lebih luas sebagai 'segala sesuatu yang memiliki nilai (qimah) dan pelakunya wajib mengganti jika merusaknya', sehingga manfaat dan hak-hak abstrak pun termasuk harta (Al-Zuhaili, 2018). Mustafa Ahmad al-Zarqa (2017) memperluas definisi ini lebih jauh untuk mencakup aset-aset modern seperti hak kekayaan intelektual dan instrumen keuangan, sebuah langkah yang sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi abad ke-21.

Al-Qur'an memberikan empat karakteristik fundamental harta yang membentuk paradigma Islam tentang kepemilikan. Pertama, harta adalah amanah (titipan) Allah, bukan kepemilikan mutlak manusia. QS. Al-Hadid (57): 7 menegaskan bahwa manusia hanyalah mustakhlaf, yakni pengelola yang diberi kepercayaan. Kedua, harta memiliki fungsi sosial yang melekat dan tidak bisa dilepaskan darinya. QS. Al-Hasyr (59): 7 secara tegas melarang harta hanya berputar di kalangan orang kaya. Ketiga, harta adalah zinah al-hayah al-dunya (perhiasan kehidupan dunia) yang bersifat netral, bisa menjadi kebaikan atau fitnah tergantung cara penggunaannya. Keempat, penumpukan harta yang tidak produktif diancam azab pedih sebagaimana QS. At-Taubah (9): 34-35 (Sayyid Qutb, 2015).

Wahbah al-Zuhaili (2018) merumuskan tiga prinsip dasar pengelolaan harta dalam Islam: kepemilikan absolut hanya milik Allah (al-milkiyyah al-mutlaqah lillah), kepemilikan manusia bersifat relatif dan terbatas (al-milkiyyah al-nisbiyyah lil insan), dan harta harus beredar di masyarakat secara adil (tad'awul al-mal). Prinsip-prinsip ini membentuk arsitektur yang membedakan sistem ekonomi Islam dari kapitalisme liberal yang membebaskan kepemilikan tanpa batas, sekaligus dari sosialisme yang menafikan kepemilikan pribadi. Zakat hadir sebagai mekanisme koreksi distribusi yang paling konkret dan terstruktur dalam kerangka ini (Chapra, 2020).

B. Tafsir QS. At-Taubah (9): 60: Delapan Mustahiq Zakat

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-Taubah:60).

Ayat ini turun dalam konteks gugatan sekelompok orang yang tidak puas dengan cara Nabi SAW mendistribusikan zakat dan menuduhnya berpihak. Allah SWT menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa distribusi zakat bukan berdasarkan preferensi personal Nabi, melainkan ketetapan langsung dari-Nya. Penutup ayat 'faridatan minallah wallahu 'alimun hakim' berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang menutup segala bentuk gugatan terhadap sistem distribusi ini (Al-Qurthubi, 2006; Ibn Katsir, 2009).

Kata '*innama*' di awal ayat adalah adat al-hashr (kata pembatas eksklusivitas) yang dalam kaidah ushul fikih menunjukkan bahwa zakat hanya dan semata-mata untuk delapan golongan yang disebutkan. Ini adalah contoh qath'iyyah al-dilalah, kepastian petunjuk hukum yang tidak bisa ditafsirkan melampaui batasnya. Berikut analisis delapan golongan tersebut secara kritis.

Fuqara (fakir) dan *Masakin* (miskin) disebut pertama dan kedua, menunjukkan pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama distribusi zakat. Perbedaan keduanya diperdebatkan ulama: Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat fakir lebih menderitanya karena tidak memiliki penghasilan sama sekali atau di bawah 50% kebutuhan pokoknya, sementara miskin masih punya penghasilan namun belum mencukupi. Imam Abu Hanifah berpendapat sebaliknya dengan argumentasi linguistik bahwa '*miskeen*' dari akar '*sakana*' menunjukkan keterhentian total. Yang penting secara praktis adalah bahwa keduanya diprioritaskan, dan ini selaras dengan maqashid syariah untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia (*hifz al-nafs*) (Al-Qaradhawi, 2018).

Amil Zakat adalah golongan ketiga yang posisinya sangat progresif dan visioner. Islam mengakui bahwa manajemen zakat yang efektif memerlukan sumber daya manusia profesional, dan mereka berhak mendapat kompensasi dari dana zakat itu sendiri. Ini adalah mekanisme pembiayaan kelembagaan yang sangat relevan untuk mendukung profesionalisasi BAZNAS dan LAZ di era modern. Golongan keempat, Mu'allaf Qulubuhum, menghadirkan perdebatan kontemporer: Imam Syafi'i berpendapat kategori ini gugur setelah Islam kuat, namun banyak ulama kontemporer menghidupkannya kembali untuk konteks dakwah dan penguatan komunitas Muslim minoritas di berbagai belahan dunia (Hafidhuddin, 2022).

Fi al-Riqab (memerdekakan budak) dan *Gharimun* (orang berhutang) adalah dua kategori yang mengalami reinterpretasi kontemporer yang menarik. Para ulama kontemporer mengartikan *fi al-riqab* secara lebih luas untuk mencakup berbagai bentuk 'perbudakan modern' seperti perdagangan manusia (*human trafficking*) dan pekerja paksa yang masih marak terjadi. Sementara *gharim* dibagi menjadi dua: yang berhutang untuk kebutuhan sah hidupnya, dan yang berhutang untuk mendamaikan konflik. Keduanya berhak menerima zakat dengan syarat hutang bukan akibat kemaksiatan (Al-Qaradhawi, 2018).

Fi Sabilillah adalah kategori yang paling dinamis dan paling banyak diperdebatkan. Ulama klasik membatasinya pada jihad fisik, namun ulama kontemporer seperti Al-Qaradhawi dan Sahroni (2022) memperluas maknanya pada semua aktivitas yang bertujuan menegakkan agama Allah: pendidikan Islam, dakwah, pembangunan sarana ibadah, bahkan beasiswa pendidikan. Perluasan ini bukan sekadar liberalisasi penafsiran, melainkan upaya menangkap maqashid yang lebih dalam di balik teks agar dana zakat benar-benar bisa

memperkuat posisi umat secara kolektif. Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal) adalah kategori terakhir yang esensinya tetap relevan di era modern: membantu seseorang yang mengalami kesulitan tak terduga dalam perjalanan kehidupannya.

Implikasi hukumnya, Al-Qaradhwani (2018) menegaskan bahwa delapan golongan ini bersifat qath'i sehingga distribusi zakat di luar mereka tidak sah. Namun di dalam delapan golongan tersebut, amil memiliki hak diskresi (ijtihad) untuk memprioritaskan sesuai konteks dan kondisi daerahnya. Ini adalah keseimbangan yang brilian antara kepastian hukum (legal certainty) dan fleksibilitas kontekstual.

C. Tafsir QS. At-Taubah (9): 103: Zakat sebagai Kewajiban Publik

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Qs. At-Taubah: 103).

Ayat 103 turun dalam konteks kelompok sahabat yang tertinggal dari Perang Tabuk karena kelemahan iman dan kelalaian sesaat. Mereka mengikat diri pada tiang masjid sebagai ekspresi pertobatan yang mendalam. Konteks ini sangat signifikan: ayat zakat hadir tepat setelah narasi pertobatan, menunjukkan bahwa zakat adalah ekspresi kongkret pertobatan sekaligus penyucian diri seorang Muslim. Ada hubungan organik yang disengaja antara taubat dan zakat dalam arsitektur surat ini (Ibn Katsir, 2009; Hamka, 2015).

Kata '*khudz*' (ambillah) adalah fi'il amar yang dalam kaidah ushul fikih menunjukkan kewajiban (wujub). Yang paling penting, perintah ini ditujukan langsung kepada Nabi SAW selaku pemimpin negara, bukan kepada individu muzakki. Ini adalah landasan teologis yang sangat kuat bahwa pengambilan zakat adalah kewajiban dan wewenang otoritas publik. Di Indonesia, hal ini dikodifikasikan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memberikan wewenang kepada BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural untuk mengelola zakat secara nasional (Hafidhuddin, 2022).

Dua kata kerja berikutnya, '*tuthahiru*' dan '*tuzakki*', mengungkap dimensi zakat yang sangat holistik. Tuthahiru dari akar '*tahara*' berarti penyucian eksternal: membersihkan harta dari kotoran hak orang lain yang melekat padanya. Setiap harta yang mencapai nisab pada hakikatnya sudah '*tercampur*' dengan hak para mustahiq, dan zakat adalah mekanisme untuk memisahkan dan mengembalikan hak tersebut. Tuzakki dari akar '*zakka*' memiliki dua makna: mensucikan (tazkiyah) dan menumbuhkan (al-nama). Ini merujuk pada penyucian internal jiwa dari sifat kebakhilan dan keserakahan, sekaligus mengandung janji bahwa zakat justru akan menumbuhkan dan melipatgandakan harta yang tersisa (Ibn Manzur, 2003; Al-Shabuni, 2017).

Frasa '*min amwalihim*' (dari sebagian harta mereka) menggunakan '*min*' tab'idhiyyah yang berarti sebagian, bukan keseluruhan. Ini menegaskan dengan sangat jelas bahwa Islam tidak menuntut penghapusan kepemilikan pribadi, melainkan hanya pengambilan proporsi yang telah ditetapkan syariah. Terakhir, perintah '*wa salli alaihim*' (berdoalah untuk mereka) menunjukkan bahwa hubungan antara pemungut dan pembayar zakat bukan sekadar transaksi administratif yang dingin, tetapi hubungan yang dibalut nilai spiritual dan apresiasi moral yang hangat.

D. Relevansi dalam Konteks Ekonomi Islam Kontemporer Indonesia

Kajian terhadap kedua ayat ini menemukan relevansinya yang sangat nyata dalam tiga isu utama ekonomi Islam Indonesia saat ini. Pertama, soal optimalisasi penghimpunan zakat. Penelitian Beik dan Arsyianti (2021) menggunakan metode CIBEST (Composite Index of Wellbeing and Poverty) membuktikan bahwa distribusi zakat yang tepat sasaran mampu mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan secara signifikan. Namun potensi ini tidak akan terealisasi selama gap antara Rp 327 triliun potensi dan Rp 41 triliun realisasi tidak dijumpai. Ini menuntut implementasi serius dari mandat 'khudz' dalam ayat 103: negara harus lebih aktif dan tegas dalam pengelolaan zakat, bukan hanya bersifat fasilitasi pasif.

Kedua, perdebatan kontemporer tentang perluasan makna *fi sabilillah*. Bila diinterpretasikan secara sempit mengikuti ulama klasik sebagai jihad fisik semata, maka dana zakat kehilangan salah satu potensi terbesarnya untuk memperkuat kapasitas umat melalui pendidikan dan pengembangan SDM. Sahroni (2022) dan Al-Qaradhawi (2018) berpendapat bahwa *maqashid* di balik *fi sabilillah* adalah memperkuat posisi dan kapasitas umat Islam secara kolektif, tujuan yang sangat relevan jika diarahkan untuk beasiswa pendidikan Islam, riset ilmu keislaman, dan program-program pemberdayaan komunitas. Perluasan ini membutuhkan ijtihad kolektif lembaga-lembaga fatwa yang serius dan berbasis data.

Ketiga, peluang dan tantangan digitalisasi zakat. Fauzia dan Hermawati (2023) menunjukkan bahwa platform zakat digital berhasil meningkatkan kepercayaan muzakki karena transparansi yang lebih terukur. Ini adalah kabar baik karena kepercayaan adalah faktor utama yang mendorong kepatuhan zakat. Namun digitalisasi juga memunculkan tantangan baru yang membutuhkan jawaban fikih: bagaimana memastikan ketepatan sasaran, bagaimana melindungi privasi data muzakki, dan bagaimana membangun akuntabilitas lembaga amal digital yang efektif? Prinsip '*faridatan minallah*' dan '*wallahu 'alimun hakim*' dalam ayat 60 mengingatkan bahwa sistem zakat harus selalu berbasis pada nilai-nilai keilahian, tidak boleh terdistorsi oleh kepentingan teknologi atau korporasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis tafsir ahkam terhadap QS. At-Taubah (9): 60 dan 103 serta relevansinya dengan konteks ekonomi Islam Indonesia, penelitian ini menyimpulkan empat hal pokok. Pertama, Islam memandang harta (*al-mal*) bukan sebagai kepemilikan mutlak individu, melainkan amanah Allah yang di dalamnya melekat hak-hak sosial yang tidak bisa dilepaskan. Zakat adalah instrumen redistribusi yang paling fundamental dan sistematis dalam kerangka ekonomi Islam.

Kedua, QS. At-Taubah: 60 menetapkan delapan *mustahiq* zakat secara *qath'i* melalui adat *al-hashr 'innama'*. Distribusi zakat di luar delapan golongan ini tidak sah secara fikih, namun terdapat ruang ijtihad yang cukup luas dalam hal prioritas dan reinterpretasi kontekstual, khususnya untuk kategori *fi sabilillah* dan *fi al-riqab* yang sangat relevan untuk tantangan zaman modern.

Ketiga, QS. At-Taubah: 103 menegaskan tiga hal krusial: zakat adalah kewajiban publik yang wewenang pemungutannya ada pada otoritas negara; zakat memiliki fungsi ganda penyucian harta (*tuthahiru*) dan penyucian jiwa (*tuzakki*); serta hubungan antara amal dan muzakki harus dibalut nilai spiritual, bukan sekadar transaksi administratif.

Keempat, kesenjangan antara potensi zakat Rp 327 triliun dan realisasi Rp 41 triliun adalah masalah nyata yang hanya bisa diselesaikan melalui kombinasi pemahaman tafsir yang

mendalam, kelembagaan yang profesional dan amanah, ijtihad fikih yang responsif terhadap dinamika kontemporer seperti digitalisasi dan perluasan fi sabilillah, serta komitmen negara yang lebih kuat dalam mengimplementasikan mandat 'khudz' yang Allah berikan kepada pemimpin.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan tiga saran. Pertama, kepada lembaga pendidikan Islam dan para akademisi, diperlukan kajian tafsir ahkam yang lebih interdisipliner dan berbasis data, menggabungkan metodologi tafsir klasik dengan analisis ekonomi, sosiologi, dan kebijakan publik. Penelitian lanjutan tentang reinterpretasi fi sabilillah berbasis maqashid syariah dan dampak nyatanya terhadap pengurangan kemiskinan sangat dibutuhkan.

Kedua, kepada BAZNAS, LAZ, dan pemerintah, perlu ada political will yang lebih kuat untuk mengimplementasikan mandat zakat sebagai kewajiban publik. Ini mencakup penegakan regulasi zakat yang lebih tegas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi, serta sinergi yang lebih erat antara sistem zakat dan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Ketiga, kepada masyarakat Muslim, perlu internalisasi bahwa zakat bukan beban finansial melainkan hak orang lain yang melekat pada harta kita dan instrumen penyucian jiwa yang membawa keberkahan. Peningkatan literasi zakat berbasis pemahaman tafsir yang benar adalah kunci untuk menjembatani kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat nasional yang masih sangat lebar.

REFERENSI

- Al-Farmawi, A. H. (2019). *Metode Tafsir Mawdu'iy: Suatu Pengantar* (S. A. Jamrah, Terj.). Rajawali Press. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=232978>
- Al-Maraghi, A. M. (2015). *Tafsir Al-Maraghi Jilid 10* (B. A. Bakar, Terj.). Toha Putra. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=180214>
- Al-Qaradhawi, Y. (2018). *Fiqh al-Zakat: Jilid 2*. Mu'assasah al-Risalah. <https://ia800500.us.archive.org/8/items/FiqhZakatQaradawi/FiqhZakat2.pdf>
- Al-Qaradhawi, Y. (2020). *Daur Al-Zakat fi Ilaj al-Mushkilat al-Iqtishadiyyah* (S. Narulita, Terj.). Zikrul Hakim. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1199283>
- Al-Qurthubi, A. A. M. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an: Jilid 8*. Dar al-Kutub al-Mishriyyah. <https://archive.org/details/AlQurtubiJuz8>
- Al-Shabuni, M. A. (2017). *Shafwah al-Tafasir: Jilid 1*. Dar al-Qur'an al-Karim. <https://archive.org/details/SafwatAlTafasirVol1>
- Al-Zarqa, M. A. (2017). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm: Jilid 1*. Dar al-Qalam. <https://archive.org/details/AlMadkhalAlFiqhiAlAamm>
- Al-Zuhaili, W. (2018). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu: Jilid 4* (Cet. ke-10). Dar al-Fikr. <https://archive.org/details/wahbah-al-zuhaili-al-fiqh-al-islami>
- BAZNAS. (2024). *Laporan Statistik Zakat Nasional 2023*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS. <https://puskasbaznas.com/publications/statistics/national-zakat-statistics>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2021). *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Cet. ke-3). RajaGrafindo Persada. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1201842>
- BPS. (2024). *Data Kemiskinan Nasional Maret 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2413/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen.html>
- Chapra, M. U. (2020). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation. <https://archive.org/details/TheFutureOfEconomicsAnIslamicPerspective>
- Fauzia, A., & Hermawati, R. (2023). Digitalisasi Zakat dan Kepercayaan Muzakki: Studi pada Platform Zakat Digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(2), 145-

168. <https://doi.org/10.15408/jebsi.v11i2>

- Hafidhuddin, D. (2022). *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. ke-8). Gema Insani Press.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=232945>
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar: Jilid 10* (Ed. Revisi). Gema Insani Press.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1057988>
- Ibn Katsir, A. I. (2009). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim: Jilid 4* (S. M. al-Salamah, Ed.). Dar Thaybah.
<https://archive.org/details/TafsirIbnKathirEnglishArabicCompleteSet>
- Ibn Manzur, J. M. (2003). *Lisan al-Arab: Jilid 11 & 14*. Dar Sadir.
https://archive.org/details/LisanAlArab_Ibn_Manזור
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 115.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Sahroni, O. (2022). *Fikih Zakat Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1318965>
- Sayyid Qutb. (2015). *Fi Zhilal al-Qur'an: Jilid 5* (A. Yasin, Terj.). Gema Insani Press.
<https://archive.org/details/InTheShadowsOfTheQuranByQutb>